

**BENTUK HUBUNGAN HUKUM JASA PINJAMAN
UANG KEPADA PIHAK LAIN OLEH “BANK PLECIT”**

SKRIPSI



OLEH :

MIKAIL DANDY RULDI IBRAHIM

NPM : 21300085

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**BENTUK HUBUNGAN HUKUM JASA PINJAMAN
UANG KEPADA PIHAK LAIN OLEH “BANK PLECIT”**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :

MIKAIL DANDY RULDI IBRAHIM

21300085

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**BENTUK HUBUNGAN HUKUM JASA PINJAMAN
UANG KEPADA PIHAK LAIN OLEH “BANK PLECIT”**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :

MIKAIL DANDY RULDI IBRAHIM

21300085

SURABAYA, 18 JULI 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN

PEMBIMBING

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.Hum.

BENTUK HUBUNGAN HUKUM JASA PINJAMAN UANG KEPADA PIHAK LAIN OLEH “BANK PLECIT”

DI PERSIAPKAN DAN DI SUSUN

OLEH :
MIKAIL DANDY RULDI IBRAHIM
NPM : 21300085

TELAH DI PERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 25 Juni 2025
DAN DI NYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

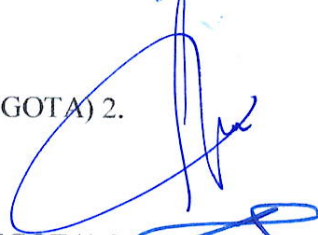
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1.HANUNG WIJANGKORO, S.H., M.H.

(KETUA)

1. 

2.DR. FANI MARTIAWAN KUMARA PUTRA, SH., M.H. (ANGGOTA) 2.



3.DR. DWI TATAK SUBAGYO, S.H., M.HUM.

(ANGGOTA) 3.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul “BENTUK HUBUNGAN HUKUM JASA PINJAMAN UANG KEPADA PIHAK LAIN OLEH “BANK PLECIT” dengan baik. Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat agar mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas wijaya kusuma surabaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan, arahan, petunjuk dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis perlu untuk menyampaikan ucapan terima kasih sedalam – dalamnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si, selaku Rektor Universitas wijaya kusuma surabaya, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menuntut ilmu dan menjadi bagian dari keluarga besar Universitas wijaya kusuma surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas wijaya kusuma surabaya, Ibu Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LLM selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas wijaya kusuma surabaya, Bapak Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum & Kerjasama Fakultas Hukum Universitas wijaya kusuma surabaya, Ibu Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, serta Ibu Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. selaku ketua prodi hukum program sarjana dan Dosen wali saya sendiri yang memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas wijaya kusuma surabaya.
3. Bapak Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, nasihat, dan saran bagi penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dedy Sudarmanto selaku paman saya sendiri yang memberikan arahan, petunjuk, bantuan, dan idenya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta ilmu sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Untuk teman teman saya sejak awal masuk perkuliahan yaitu Nizal al ramadhani, Zacky nurrahman, Ame Bilal Iksan, Rizqi bayu saputro, Kevin gerry, Ardian aji, Ayu ismadya, Gian, Melinda, Ahmad fazal dan lain sebagainya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan dukungan agar penulisan skripsi ini cepat terselesaikan.

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas wijaya kusuma surabaya yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan kepada penulis yang dapat menjadi bekal untuk jenjang yang lebih tinggi.

8. Seluruh staff Universitas wijaya kusuma surabaya yang telah bersedia membantu dan mempercepat proses dalam hal administratif pada jenjang waktu perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas wijaya kusuma surabaya.

9. Teman, sahabat dan kerabat pada angkatan 2021 dan lainnya yang telah bersedia membantu penulis agar penyusunan skripsi ini dapat lebih cepat terselesaikan.

Akhir kata, penulis berharap kepada Tuhan yang Maha Esa supaya dapat membalas kebaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari berbagai kekurangan yang ada pada penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu, penulis dengan kerendahan hati menerima saran dan kritik dari pembaca. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan wawasan bagi masyarakat luas khususnya bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas wijaya kusuma surabaya.

Surabaya, 18 juli 2025

Hormat Saya



Mikail Dandy Ruldi Ibrahim

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mikail Dandy Ruldi Ibrahim

Npm : 21300085

Alamat : Jl.Jambangan 7E no.3

No.telepon : 08884903150

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “BENTUK HUBUNGAN HUKUM JASA PINJAMAN UANG KEPADA PIHAK LAIN OLEH “BANK PLECIT” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya di temukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan di jatuhkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus di junjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 7 Juli 2025

Yang Menyatakan,



(Mikail Dandy Ruldi Ibrahim)

NPM : 21300085

ABSTRACT

The research titled “The form of legal relationship for money lending services to other parties by”plecit bank” aims, first, to understand and analyze how Bank Plecit can operate without a clear legal entity and is not considered a bank because it has not officially obtained definite legality. Second, to know, understand, and analyze the legal relationship between the money lending service to other parties so that the common methods used in such agreements can be identified.

The research method used in this thesis employs the Normative research method, which is a library research, namely research on laws and regulations as well as literature related to the discussed material.

Based on the research findings, it can be concluded that: Bank Plecit is a financial institution operating in Indonesia without official permission and is not registered as a bank. Its operational area tends to target rural communities because it offers a quick alternative for money loans. In Law No. 10 of 1998 concerning banking, it is stated that "Bank plecit" can be assumed to be an illegal or shadow bank because it engages in money lending practices similar to banking but with non-standard banking procedures and high-interest rates for customers, which can make it difficult for customers to repay. Second: there are several legal entities suitable for a "plecit bank," including savings and loan cooperatives, limited liability companies, microfinance institutions, and personal loan agreements in the form of online loans that are already licensed under the Financial Services Authority (OJK). Third: The form of contract between the informal bank and its customers is a civil loan agreement, which in its implementation depends on the agreement between both parties. As for the loan agreement in the form of a digital contract, such as an electronic agreement in an era of rapidly advancing technology, people are now starting to use online services for borrowing and lending money

Keywords: Legal entity, Contract form, Agreement

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “BENTUK HUBUNGAN HUKUM JASA PINJAMAN UANG KEPADA PIHAK LAIN OLEH “BANK PLECIT” bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang bagaimana Bank plecit bisa beroperasi tanpa badan hukum yang jelas serta bukan di katakan sebagai bank karena belum resmi memiliki legalitas yang pasti. Kedua untuk mengetahui, memahami, serta menganalisis hubungan hukum antara jasa pinjaman uang kepada pihak lain agar dapat di ketahui cara yang biasa di gunakan dalam perjanjian tersebut.

Metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang di bahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan pertama: Bank Plecit adalah sebuah lembaga keuangan yang beroperasi di indonesia dengan tidak memiliki izin resmi dan tidak terdaftar sebagai bank. Wilayah operasionalnya cenderung menysasar masyarakat pedesaan karena alternatif cepat terhadap pinjaman uang. Dalam UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan berbunyi bahwa Bank plecit bisa di asumsikan bank ilegal atau gelap karena melangsungkan praktik perminjaman uang seperti perbankan namun dengan persyaratan yang tidak berstandar proserdur perbankan dengan memberikan bunga tinggi kepada nasabah yang hal ini dapat membuat nasabah kesulitan saat akan membayar. Kedua: ada beberapa badan hukum yang cocok untuk bank plecit di antaranya adalah Koperasi simpan pinjam, Perseroan terbatas, Lembaga keuangan mikro dan perjanjian pinjaman perorangan dalam bentuk pinjaman online yang sudah memiliki izin di bawah naungan Otoritas jasa keuangan (OJK). Ketiga: adapun bentuk kontrak antara bank plecit dengan nasabahnya, yaitu perjanjian pinjam meminjam uang bersifat perdata yang pada pelaksanaanya bergantung kepada kesepakatan antara kedua belah pihak. Adapun perjanjian pinjam meminjam uang berbentuk kontrak digital seperti perjanjian elektronik di masa teknologi berkembang pesat, kini masyarakat mulai menggunakan pinjam meminjam uang melalui layanan online

Kata Kunci : Badan hukum, Bentuk kontrak, Perjanjian

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	I
HALAMAN SAMPUL DALAM	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI	III
KATA PENGANTAR.....	IV
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	VI
ABSTRAK.....	VII
DAFTAR ISI.....	IX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan penelitian.....	5
1.4 Manfaat penelitian.....	5
2.1 Kerangka konseptual.....	6
2.2 Metode penelitian.....	7
2.2.1 Tipologi penelitian dan Metode pendekatan.....	7
2.2.2 Bahan Hukum.....	8
2.2.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
2.2.4 Analisa Bahan Hukum.....	10
2.3 Pertanggungjawaban sistematika Penulisan.....	11
BAB II BENTUK BADAN USAHA LEMBAGA JASA PINJAMAN UANG YANG SERING DI KENAL SEBAGAI “BANK PLECIT”	13
1.Badan hukum.....	13
A.Koperasi simpan pinjam.....	13
B.Perseroan terbatas.....	22
C.Organisasi bersama/ Lembaga keuangan mikro.....	28

2.Perjanjian Pinjaman perorangan.....	32
A.Pinjaman online.....	32
BAB III BENTUK HUBUNGAN HUKUM ANTARA JASA PINJAMAN UANG KREDITUR KEPADA PIHAK DEBITUR.....	36
3.Perjanjian pinjam meminjam uang bersifat perdata.....	36
A.Kesepakatan antara kedua belah pihak.....	36
4.Perjanjian pinjam meminjam uang berbentuk kontrak digital.....	46
A.Perjanjian elektronik.....	46
BAB IV PENUTUP.....	54
4.A.Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR BACAAN.....	